

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



NO. 2

2008

SERI. E

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR: 13 TAHUN 2008

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

PADA PT JASA SARANA JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah serta Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membentuk PT Jasa Sarana sebagai Badan

Usaha Milik Daerah yang ditugaskan untuk menjalankan usaha secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. bahwa dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008, telah dialokasikan dana untuk pemenuhan modal disetor pada PT Jasa Sarana;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan, telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Jasa Sarana Jawa Barat;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan

Jakarta Raya (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999](#) tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007](#) tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 26 Seri D);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 1 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
PADA PT JASA SARANA JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan
Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perseroan Terbatas Jasa Sarana Jawa Barat yang selanjutnya disebut PT Jasa Sarana adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat, yang telah ditindaklanjuti dengan Akta Notaris Meidward Nainggolan, S.H. Nomor 4 tanggal 6 Februari 2004, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM tanggal 13 Mei 2004 dengan Keputusannya Nomor C-11796 HT.01.01.TH.2004 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13 Agustus 2004 Nomor 7851 beserta perubahan-perubahannya, terakhir dengan Akta Notaris A. Budy Prihastyanti Surjaningsih, S.H. Nomor 4 tanggal 20 Juni 2007, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM tanggal 21 November 2007 dengan Keputusannya Nomor C-03881 HT. 01.04. TH.2007.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama antar Daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyertaan modal Daerah pada PT Jasa Sarana adalah:

- a. pemenuhan kewajiban modal disetor sesuai modal dasar dan komposisi kepemilikan saham;
- b. mendorong PT Jasa Sarana sebagai agen pembangunan dan memperoleh laba serta mampu memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Daerah pada PT Jasa Sarana sebesar 70% dari Rp. 310.000.000.000,- (tiga ratus sepuluh miliar rupiah) atau sebesar Rp. 217.000.000.000,- (dua ratus tujuh belas miliar rupiah).
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 telah disetor sebesar Rp. 125.250.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Sisa kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah yang harus dipenuhi sebesar Rp. 91.750.000.000,- (sembilan puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Untuk memenuhi sisa kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggarkan penyertaan modal Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2008 pada bagian pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 37.000.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar rupiah).

- (5) Dalam hal penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dipenuhi, maka sisa kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah pada PT Jasa Sarana sebesar Rp. 54.750.000.000,- (lima puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Penggunaan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan bagi investasi pembangunan jalan tol Bogor Ring Road sesuai dengan Rencana Bisnis PT Jasa Sarana Tahun 2006-2012.

BAB IV

PENGENDALIAN

Pasal 4

PT Jasa Sarana wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Gubernur.

Pasal 5

- (1) Dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, PT Jasa Sarana wajib:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, meliputi prinsip :
 - 1. transparansi;
 - 2. keadilan;
 - 3. akuntabilitas; dan
 - 4. responsibilitas.
 - b. meningkatkan kemampuan, kompetensi dan komitmen sumberdaya manusia;
 - c. meningkatkan kemampuan untuk melakukan strategi bisnis dalam rangka melakukan persaingan usaha yang sehat;
 - d. melakukan aliansi strategis untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha.
- (2) Gubernur wajib melakukan penilaian terhadap kewajiban PT Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Gubernur dapat menunjuk pihak lain yang independen dan profesional dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Gubernur.

- (4) Gubernur memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3).
- (5) DPRD melakukan pengkajian terhadap laporan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Oktober 2009
GUBERNUR JAWA BARAT,
ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 23 Oktober 2009
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd
LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008
NOMOR 12 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
PADA PT JASA SARANA JAWA BARAT

I. UMUM

Pembentukan PT Jasa Sarana dimaksudkan untuk mendirikan Badan Usaha yang berbentuk badan hukum, bergerak dalam bidang sesuai dengan kewenangan Daerah, mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, membantu menggerakkan perekonomian Daerah dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan Daerah. PT Jasa Sarana menjalankan usahanya secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Modal Dasar PT Jasa Sarana sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Sarana yang dibuat di hadapan Notaris A. Budy Prihastyanti Surjaningsih S.H. Nomor 4 Tanggal 20 Juni 2007 sebesar Rp. 310. 000.000.000,- (tiga ratus sepuluh miliar rupiah). Proporsi kepemilikan saham Pemerintah Daerah adalah 70% (tujuh puluh persen) atau sebesar Rp.

217.000.000.000,- (dua ratus tujuh belas miliar rupiah). Penyertaan Modal Daerah pada PT Jasa Sarana sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp. 125.250.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga terdapat sisa penyertaan modal sebesar Rp. 91.750.000.000,- (sembilan puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang akan dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah. Untuk Tahun Anggaran 2008 dianggarkan penyetoran modal sebesar Rp. 37.000.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar rupiah), sehingga sisa Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp. 54.750.000.000,- (lima puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Sebagai agen pembangunan untuk infrastruktur (*agent of development for infrastructure*) di Jawa Barat, PT Jasa Sarana diharapkan dapat berperan aktif dalam pengembangan infrastruktur di Jawa Barat, sehingga dapat meningkatkan pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, sesuai dengan strategi pengembangan usaha PT Jasa Sarana yang saat ini fokus pada investasi jalan tol.

Dalam menjalankan usahanya, PT Jasa Sarana wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan terjalinnya hubungan PT Jasa Sarana yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Salah satu upaya dalam mewujudkan prinsip tata

kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) melalui, *Pertama*, kepastian perlindungan atas hak-hak pemilik saham dan kepastian diberlakukannya kontrak yang adil dengan penyedia sumberdaya atau bahan. *Kedua*, pengklarifikasian peran dan tanggungjawab pengelolaan, serta usaha-usaha yang dapat membantu memastikan kepentingan pengelolaan dan kepentingan pemilik saham. *Ketiga*, kepastian bahwa perusahaan memenuhi kewajiban hukum dan peraturan lainnya yang menggambarkan penilaian masyarakat dalam bidang transparansi.

Salah satu wujud dari upaya transparansi dan pengelolaan dana masyarakat di PT Jasa Sarana adalah melalui pelaporan neraca keuangan serta perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Gubernur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Besaran Penyertaan Modal Daerah pada PT Jasa Sarana sebesar 70% (tujuh puluh persen) tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat. Hal ini selanjutnya diperkuat kembali dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Jasa Sarana Jawa Barat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 4

Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik disampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.

Laporan Keuangan Tahunan memuat sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba

rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Prinsip transparansi, merupakan pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparan mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan informasi teknologi dan sistem manajemen informasi untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan pengambilan keputusan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi, mengembangkan manajemen risiko perusahaan (*enterprise risk management*) yang memastikan bahwa semua risiko yang signifikan telah diidentifikasi, diukur dan dapat dikelola

pada tingkat toleransi yang jelas, dan mengumumkan laporan keuangan serta jabatan kosong secara terbuka.

Angka 2

Prinsip keadilan, diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan perusahaan yang melindungi kepentingan pemegang saham, membuat pedoman perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan kebijakan-kebijakan yang melindungi perusahaan terhadap perbuatan buruk orang dalam, menetapkan peran dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk sistem remunerasi serta mengedepankan kesempatan yang sama dalam pengembangan karier (*equal job opportunity*).

Angka 3

Prinsip akuntabilitas, merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif didasarkan atas keseimbangan kekuasaan (*balance of power*) antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

Prinsip akuntabilitas diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan

keuangan (*financial statement*) pada waktu dan cara yang tepat, mengembangkan komite audit dan risiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris, mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal auditor sebagai pendukung pelaksanaan tugas eksternal auditor.

Angka 4

Prinsip tanggung jawab, merupakan tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat yang tunduk kepada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya.

Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggungjawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*), menghindari penyalahgunaan wewenang, menjadi profesional dan menjunjung etika serta memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pengkajian atas laporan Gubernur dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 48

